

**RELEVANSI AL-KHILAF AL-FIQHI
DAN TOLERANSI
(Analisis Toleransi Antar Umat Islam Dalam Fiqh)**

Oleh: *H.M.Ridwan Hasbi*

Abstrak:

Para fuqaha dalam istinbath hukum dari nash-nash tentu akan berhadapan pada berbilangnya pendapat, baik secara juziyat atau kulliyat. Bila terdapat perbedaan pada dasar kaidah dan hukumnya yang kulli, maka tentu akan terdapat perbedaan pada furu'. Realitasnya bahwa pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda menjadi sebab dari ikhtilaf fiqhi, karena dalam ketetapan kaidah berimplikasi pada perbedaan. Masalah toleransi dalam memposisikan pada permasalahan perbedaan atas ketetapan hukum sehingga al-khilaf al-fiqhi tidak dapat dielakkan. Islam sebagai agama yang sangat mengarahkan umatnya pada kesatuan dan diumpamakanlah umatnya bagaikan satu jasad. Relevansi sikap pada kenyataan al-khiliaf al-fiqhi datang dari para fuqaha yang berpegang pada al-Quran dan Sunnah. Tapi daya upaya yang dikeluarkan fuqaha dalam memahaminya menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan terjadinya perbedaan sehingga membangun sikap untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya adalah mutlak.

Keywords: Al-khilaf Al-fiqhi, Toleransi

Pendahuluan

Perbedaan dalam berbagai bentuk, baik terdapat pada perbedaan warna kulit, bahasa, pendapat, hingga perbedaan keyakinan sekalipun, semua itu adalah sunnah kauniyah yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT atas makhluknya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman : "*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka*".¹

Perbedaan dalam bahasa Arab adalah khilaf dan ikhtilaf, yang berkaitan langsung dengan macam-macam ciptaan atau hasil dari olah otak berupa pemikiran. Khilaf lawan dari wifaq, yakni perbedaan lawannya kesepakatan, begitu juga antara ikhtilaf lawan ittifaq. Kedua kata "*khilaf dan ikhtilaf*" secara asal pecahannya adalah sama dengan sama makna. Dalam kamus Lisanul Arab : *Ikhtalafa al-amr in lam yattafiq* (sesuatu disebut ikhtilaf ketika belum bisa bersatu/bersepakat). Setiap yang tidak sama bisa juga disebut dengan ikhtilaf (perbedaan). Sedangkan khilaf mempunyai makna lain, yaitu: berlawanan atau berkebalikan, artinya lebih khusus dari sekedar berbeda. Namun antara khilaf dan ikhtilaf berarti perbedaan yang terjadi dalam masalah tertentu, sehingga khilaf merupakan landasan awal kata².

Pandangan Fuqaha terhadap khilaf dan ikhtilaf merupakan ijthad-ijthad, dan pendapat-pendapat pada masalah tertentu. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa hukum masalah ini adalah wajib, dan sebagian yang lain sunat, atau mubah. Mereka tidak membedakan antara kata khilaf dan ikhtilaf, sebab maknanya satu secara umum³.

Realisasi kata khilaf dan ikhtilaf ada yang membedakannya dengan ketentuan; bahwa khilaf adalah “*mala yastanidu ila dalil*” (perbedaan yang tidak didasarkan pada dalil), sedangkan ikhtilaf adalah “*ma yastanidu ila dalil*” (perbedaan yang didasarkan pada dalil). Ikhtilaf berformulasi rahmat dan khilaf beroreintasi bid`ah.⁴

Satu sisi kata “*khalafa*” menunjukkan pada perbedaan pendapat seorang dari ahli fiqh yang tidak sepakat dengan banyak ahli, maka kata khilaf dituju pada satu sisi saja. Kata “*ikhtalafa*” menunjukkan pada perbedaan pendapat pada banyak beda, seperti terdapat perbedaan fuqaha dalam satu masalah atau Hanafiah dan Syafi`iyah ikhtilaf dalam masalah tertentu. Sehingga ikhtilaf menunjukkan perbedaan pada banyak sisi dari pendapat-pendapat ijtihad.

Sebagian ulama membedakan antara khilaf dan ikhtilaf seperti yang diungkapkan oleh Dr Abdul Karim Zaidan tentang pendapat Imam al-Syatibi yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Khilaf bersumber dari hawa nafsu, dan ikhtilaf bersumber dari ijtihad yang disyariatkan⁵.

Pendapat Dr Abdul Karim Zaidan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam al-Syatibi, sebab ungkapan beliau tentang dua kata itu bermakna satu dan bersifat umum. Imam al-Syatibi mengungkapkan kata khilaf dan ikhtilaf dalam beberapa versi di kitabnya sehingga terjadi kesalahan dalam memahami apa yang dimaksudnya. Konsep maksud dari khilaf dan ikhtilaf dalam pandangannya bermakna sama, tidak ada perbedaan⁶.

Kontek perbedaan dalam makna antara khilaf dan ikhtilaf, jika dianalisa pada akar kata meletakkannya pada akar yang sama, sehingga bila terdapat perbedaan itu hanya pada batasan kedudukan perbedaan. Tapi dalam makalah ini penulis cenderung mengambil pendapat bahwa makna khilaf dan ikhtilaf itu sama, sebab akar kata sama dan interpretasi yang beda itupun tidak ada dasar syar`i dalam membedakannya.

Esensi Al-Khilaf Al-Fiqhi dan Toleransi

Barangkali ada yang mempunyai pemikiran dengan mengemukakan beberapa pertanyaan: kenapa umat Islam tidak bersatu pada satu fiqh atau satu mazhab, kenapa terdapat perbedaan dalam fiqh, bukankah al-Quran umat Islam hanya satu dan Rasulullah SAW juga satu, bukankah bersatu dalam sebuah mazhab lebih indah daripada berpecah belah kedalam mazhab-mazhab?

Besatu dalam sebuah Mazhab Fiqh adalah cita-cita yang sangat indah. Namun Kenyataan yang terjadi menjauhkan kita dari keinginan luhur tersebut. Sehingga ada sebagian mengatakan bahwa mazhab-mazhab fiqh merupakan penyebab perselisihan dan perpecahan umat Islam, sampai mereka mengungkapkan bahwa perbedaan Fuqaha dalam menetapkan hukum syar`iyah sebagai penyebab dan perbuatan yang tercela. Lalu kenapa tidak kembali pada al-Quran dan Sunnah, serta terfokus padanya saja dalam hukum.

Ungkapan mereka diatas merupakan suatu realita dari orang yang tidak paham dengan kontek masalah khilaf fiqhi, sedangkan para fuqaha berpegang pada al-Quran dan Sunnah. Tapi daya upaya yang dikeluarkan fuqaha dalam memahaminya menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan terjadinya perbedaan.

Diantara faktor penyebab pemahaman yang salah diatas adalah⁷:

- a. Dalam perjalanan fiqh Islam telah ada taklid buta dan fanatik mazhab sehingga mereka hanya memegang mazhabnya saja dan menafikan mazhab-mazhab yang lain. Fanatik ini yang menjadi penyebab perpecahan umat. Sungguh mereka tidak

- mengerti hakekat ikhtilaf dan tidak paham realitas fiqh, sehingga menganggap ikhtilaf fuqaha adalah perpecahan.
- b. Jelek dalam memahami istilah-istilah yang digunakan para fuqaha, juga tidak memahami metode-metode ijtihad dan kaidah-kaidah istinbath.
 - c. Jelek dalam memahami bentuk-bentuk perbedaan, sehingga menyamakan satu dengan lainnya. Perbedaan sebuah ketentuan yang dihasilkan dari upaya ijtihad atas nash-nash disamakan dengan perbedaan yang dilandaskan hawa nafsu. Namun khilaf fiqhi mencakup perbedaan ijtihad fiqhiyah yang berupa mengeluarkan daya upaya dalam menetapkan hukum syariat dengan metode tertentu. Maka khilaf dan ikhtilaf dalam fiqh tidak sama dengan permusuhan dan fanatisme.

Fenomena toleransi dalam memandang pada permasalahan perbedaan atas ketetapan hukum sehingga al-khilaf al-fiqhi tidak dapat dielakkan. Islam sebagai agama yang sangat mengarahkan umatnya pada kesatuan dan diumpamakanlah umatnya bagaikan satu jasad. Firman Allah: “*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku*”.⁸ Dalam perintah jihad diarahkan oleh Allah pada satu barisan: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.⁹

Hubungan al-khilaf al-fiqh dengan toleransi mengandung dua substansi, yakni “kemurahan hati” (*Jud wa karam*) dan “kemudahan” (*tasahhul*). Esensi yang terdapat pada perbedaan dalam masalah fiqh disambungkan pada bagaimana kita bersikap dan berorientasi pada kemurahan hati dan kemudahan dari hal-hal yang berbeda, baik antara dua atau lebih atas dasar saling pengertian dan hormat menghormati. Hakekat yang ingin dicapai membangun sikap untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan lainnya.

Wujud Al-Khilaf Al-Fiqhi

Perbedaan dalam furu' (cabang) fiqh yang biasa terjadi antara para fuqaha yang berdasarkan tabi'at istinbath dan tafsir nash syar'iah adalah persoalan biasa yang implikasinya dinamis dan rahmat, bukan perpecahan dan permusuhan¹⁰.

Masalah perbedaan fiqhi merupakan sesuatu yang boleh dan kewajaran dalam ijtihad, serta hal itu tidak keluar dari ketentuan Allah. Diantara argumentasi yang memperkuat persoalan diatas adalah:

Pertama; Al-Quran

Terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang menyatakan boleh perbedaan pendapat ulama pada masalah furu', diantaranya:

- a. QS. Al-Nisa' ayat 59

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kalimat ”berlainan pendapat” (*al-Tanazu'*) adalah terdapatnya perbedaan pendapat yang sangat kuat dalam masalah Agama, sehingga dianjurkan untuk kembali Kitab dan Rasul-Nya¹¹. Hakekat dari kembali pada kitab dan Sunnah

merupakan bentuk berhukum padanya. Ini mengungkapkan bolehnya berbeda pendapat.

b. QS. Al-Anbiya` ayat 78-79

”Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya”.

Ayat diatas menjelaskan kisah antara Nabi Daud dan Sulaiman AS terdapat perbedaan pendapat dalam memutuskan sengketa, sehingga Allah nampakkan hal itu sebagai bukti bahwa berbeda pendapat dibolehkan.

c. QS. Thaha ayat 94

“ Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku.”

Ayat diatas menjelaskan kisah yang terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Musa dan Harun AS pada sudut pandang apa yang harus dilakukan atas bani Israil yang menyembah patung anak sapi. Kontek masalah tentang kemaslahatan, bagi Nabi Musa adalah memelihara agama, sedangkan Nabi Harun adalah memelihara jiwa, harta dan jauh dari fitnah¹². Keduanya ijthid yang berimplikasi pada perbedaan pendapat.

Kedua; Al-Sunnah

a. Hadits riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Nasai

Dari `Amru ibn al-`ash berkata: bahwa Rasulullah bersabda: *“Apabila hakim memutuskan suatu hokum, lalu ia berijtihad, jika benar ia mendapat dua pahala dan jika salah ia mendapat satu”.*

Ketentuan yang diungkapkan Rasulullah SAW adalah kebolehan ijthid dan membuka pintu ijthid bagi para hakim, mufti, dan fuqaha. Hasil dari sebuah ijthid antara benar dan salah, tapi yang mengetahuinya hanya Allah, bila terdapat perbedaan pendapat dalam hasil ijthid maka tidak membahayakan.

b. Hadits riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi

Dari Mu`az ibn jabal bahwa beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, sebelum berangkat ditanya oleh Rasulullah: *“Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara?”*, Mu`az berkata: *“Saya memutuskannya dengan Kitabullah”*. Rasulullah bersabda: *“Jika tidak terdapat padanya?”*. Ia berakta: *“Dengan Sunnah Rasulullah”*. Lalu Rasulullah bersabda: *“Jika tidak ada padanya?”*. Mu`az berkata: *“Saya berijtihad dengan pendapat saya”*. Kemudian Rasulullah bersabda: *“Alhamdulillah, telah mendapat petunjuk utusan Rasulullah”*.

Hadits secara mendetil mengungkapkan cara-cara mengetahui hukum-hukum syariat. Para mujtahid dalam menetapkan pendapat mereka, tidak dapat terlepas dari perbedaan pendapat dan ini menunjukkan bahwa hal itu selama dalam lingkupan yang syar`i adalah boleh.

c. Hadits riwayat al-Tarmizi, Ibnu Majah dan Abu daud
Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku (Nabi Muhammad SAW) dalam kesesatan, tangan Allah bersama jama`ah, barangsiapa memisahkan diri dari jama`ah, maka masuk neraka*”.

Dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, bila kalian melihat terdapat perbedaan pendapat, maka hendaklah mengikuti yang mayoritas*”.

Kata sesat (dhalalah) dalam hadits bersifat nakirah dalam posisi nafyu (penidakan), sehingga ia bersifat umum mencakup segala bentuk kesesatan. Berarti hadits ini telah mengungkapkan bahwa Allah menjaga umat Muhammad SAW dari kesesatan, dan masalah ijtihad berkaitan dengan penjagaan Allah pada umat bukan pada imam.

Ketiga; Dasar Pensyariatan dan Kaidah-Kaidahnya

Dasar dari pensyariatan adalah mengangkat segala kesulitan dan mudah dalam pembebanan (taklif) merupakan landasan dan cakupan kaidah secara umum¹³. Perbedaan pendapat dalam masalah furu` masuk dalam pensyariatan tersebut, sebab dibolehkannya ijtihad atas tidak adanya nash-nash, lalu berbeda pendapat dalam ketetapan maka kemaslahatan hamba sebagai kerangkanya.¹⁴

Perbedaan dalam ketetapan furu` merupakan fenomena yang realistis dan bukti keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah.

Keempat; Ikhtilaf Syara`i

Allah SWT telah menurunkan beberapa syariat yang diturunkan pada satu Rasul berbeda dengan yang lain, perbedaan yang terjadi antara syariat-syariat sebagai bukti akan ketetapan Allah bahwa perbedaan dalam furu` pada satu syariat lebih mungkin terjadi.

Seluruh agama dan syariat datang dari Allah dan perbedaan yang terjadi suatu yang biasa, maka perbedaan yang terjadi satu syariat dalam perkara furu` merupakan realisasi fleksibilitas dan dinamisasi.

Kelima; Sunnah Para Sahabat

Terdapat beberapa perkataan dan perbuatan para sahabat ikhtilaf satu dengan lainnya, ini menyatakan bahwa ikhtilafnya fuqaha dalam masalah furu` adalah boleh. Diantara ikhtilaf para sahabat adalah:

- Surat yang dikirimkan Amirul mukminin Umar ibn Khattab RA pada Abu Musa al-Asy`ari dengan ungkapannya: ”.....*tidak ada yang melarang kamu memutuskan keputusan hari ini dan kemudian kamu menarik pendapatmu lagi, maka kamu mendapat petunjuk padanya disebabkan kecemerlanganmu untuk kembali pada kebenaran....*”¹⁵.

Perkataan Umar ini menunjukkan bahwa seorang hakim dapat menetapkan suatu hukum berbeda pada perkara yang sama. Maka perbedaan yang terjadi antara para mujtahid membuktikan akan bolehnya ikhtilaf.

- Khilaf yang terjadi pertama kali sesudah Rasulullah wafat antara para sahabat adalah masalah imamah. Kaum anshar menganggap mereka yang berhak, dan kaum muhajirin menganggap mereka yang pantas dan berhak imamah sesudah Rasulullah wafat¹⁶.

Contoh masalah yang berbeda diantara sahabat, diantaranya:

- a. Pewarisan saudara kandung atau saudara sepapak bersama adanya kakek.

- Abu Bakar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Mu'az ibn Jabal dan Aisyah mengatakan mereka termahjub dan tidak mendapat warisan. Sedangkan Umar ibn Khattab, Usman, Ali dan Zaid mengatakan tidak mahjub dan mendapat harta warisan bersama¹⁷.
- b. Sekelompok orang membunuh satu orang.
Umar, Ali, Abdullah ibn Abbas dan al-Mugirah mengatakan dibunuh sekelompok orang bila membunuh satu orang, sedangkan Abdullah ibn Zubair mengatakan tidak ada qisas tapi bayar diyah¹⁸.
 - c. Abdullah ibn Mas'ud berbeda pendapat dengan Umar sebanyak 100 masalah fiqhiyah, diantaranya: Abdullah memandang bahwa sumpah dengan talak adalah sumpah, sedangkan Umar mengatakan jatuh talak satu. Abdullah berpendapat bahwa haram menikahkan pezina laki-laki dan perempuan selama-lamanya, sedangkan Umar membolehkan asal bertaubat¹⁹.

Keenam; Realita Khilaf Antara Fuqaha

Terdapatnya ikhtilaf dari masa sahabat sampai sekarang sebagai bukti bahwa perbedaan pendapat para fuqaha dalam masalah furu' adalah boleh. Perbedaan ijthid dalam berbagai masalah furu' selalu berlandaskan pada kaidah-kaidah ushuliyah sehingga masalah hukum fiqh sampai pada puncak kesempurnaan dan kematangan.

Qatadah berkata: *"Barang siapa tidak mengetahui masalah ikhtilaf, maka ia tidak akan sampai pada puncak fiqh"*.²⁰

Hisyam ibn Ubaidillah al-Razi berkata: *"Barang siapa tidak mengetahui ikhtilaf qiraah maka ia bukanlah seorang qari', barang siapa tidak mengetahui ikhtilaf fuqaha maka ia bukanlah seorang faqih"*.²¹

Ayub al-Sihtiyani dan Ibnu 'Uyaynah berkata: *"Orang yang paling cepat berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmu dengan ikhtilaf ulama"*.²²

Perkataan ulama dalam hal diatas banyak sekali, dan ini merupakan realita perbedaan ulama atau fuqaha sepanjang masa dalam masalah furuq sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri.

Ketujuh; Korelasi Ijma'

Ijma' merupakan dalil bagi fuqaha, walaupun terdapat perbedaan dalam bentuk dan syarat-syaratnya. Ijma' berhadapan dengan ikhtilaf, sebab saat fuqaha bermufakat pada satu masa atas hukum syar'i yang terjadi merupakan setelah adanya ijthid. Jika mereka tidak mufakat maka terdapat pendapat-pendapat yang bagi kita akan memilih mana diantaranya yang mendakati benar.²³

Ikhtilaf dibolehkan, sedangkan ijma' merupakan hasil dari ijthid. Bila para mujtahid sampai pada kesimpulan ketetapan hukum sama, maka itu jadi ijma'. Sedangkan ijma': Tidak menafikan ijthid, dan Tidak bersatu pada kesalahan.

Kedelapan; Korelasi Taklid

Jika ada ungkapan bahwa tidak boleh ada ikhtilaf dalam masalah furu', maka berarti ia mengajak pada taklid. Bila fuqaha dilarang untuk berikhtilaf berarti mereka juga dilarang berijthid, larang ijthid akan membawa umat pada taklid, sedangkan taklid adalah *mazmum* (tercela).²⁴

Kesembilan; Dalil Rasio dan Adat Kebiasaan

Nash-nash tidak berkembang sedangkan masalah kehidupan manusia berkembang, dalam kontek ini diperlukan pemikiran dan ijthid. Saat mujtahid berijthid

tentu akan terdapat perbedaan pandangan dan perkiraan, dimana hal itu berkaitan dengan rasio dan adat kebiasaan.

Imam al-Syatibi berkata: ”Telah tetap bahwa teori-teori tidak mungkin terhimpun pada kebiasaan, maka masalah zhanni menjadi hal yang memberi kemungkinan ikhtilaf padanya...”²⁵

Macam-Macam Al-Khilaf Al-Fiqhi

Perbedaan pendapat dalam masalah *furu`* diperbolehkan, bila bersumber dari ijtihad, ikhlas karena Allah dan untuk mendapatkan kerelaan-Nya. Perselisihan pendapat dalam al-khilaf al-fiqhi untuk mencari kebenaran. Dalam hubungannya terjadi dari kesungguh-sungguhan dalam mencari kebenaran dan niat yang baik, dia timbul dari mengikuti hawa nafsu.

Masalah al-khilaf al-fiqhi yang terjadi antara para mujtahid dalam perkara-perkara *furu`*. Perbedaan itu hampir terjadi pada seluruh cabang permasalahan fiqh, tetapi terjadi bukan pada tataran kulit luar saja, namun masuk pada substansinya. Maka dalam masalah al-khilaf al-fiqhi terdapat dua macam; al-khilaf al-fiqhi yang maqbul (dapat diterima) dan mardud (ditolak), sebagaimana dibawah ini:

1. Al-Khilaf al-Fiqhi yang Maqbul

Yang dimaksud dengan al-khilaf al-fiqhi adalah perbedaan pendapat yang didasarkan pada teori yang benar dan daya upaya dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar`iyah baik naqliyah atau aqliyah. Aplikasi dari al-khilaf al-fiqhi yang dapat diterima berkaitan dengan tabiat sebab-sebabnya. Dalam masalah terdapat dua masalah²⁶:

Pertama: Perbedaan pendapat yang substansinya sebagai penyebab terjadinya, dimana tidak dapat dihapus. Para fuqaha yang salah ataupun benar ijtihadnya, tidak yang mengetahuinya kecuali Allah. Jika kita berhadapan pada tataran ini, maka kita harus beretika Islam sehingga tidak menyebabkan perpecahan.

Sebab dari bentuk yang maqbul ini adalah:

- a. Nash
- b. Ijtihad
- c. Ta`arudh dan tarjih
- d. Adanya Taq`id Ushuli
- e. Adanya Taq`id Fiqhi

Kedua: Perbedaan pendapat yang sebabnya adalah bersifat sementara, dan memungkinkan untuk dibuang. Masalah al-khilaf al-fiqhi dalam sifat sementara dan dapat dihapus merupakan suatu yang harus dikaji dan dibahas.

Diantara contoh dalam masalah diatas adalah:

- a. Perbedaan karena tidak sampainya nash pada salah satu pihak.

Ada kalanya seorang ahli fiqh dihadapkan pada masalah baru, sedangkan ia tidak mendapatkan nash, maka ia menetapkan hukum dengan dalil lain, baik berupa zohir ayat, hadits maupun qiyas dan istishhab, atau lainnya yang berupa realisasi ijtihadnya. Namun disaat ia mendapatkan nash yang shaheh, maka ia akan menarik pendapatnya, tapi hal itu tetap ada khilaf antaranya dan orang yang belum mendapat nash.

Diantara misalnya adalah;

- Abu Hurairah berfatwa bahwa orang yang bangun pagi setelah fajar dalam keadaan junub, tidak ada puasa baginya. Setelah fatwa itu sampai pada sebagian istri Rasulullah maka mereka membantahnya sebab tidak sesuai dengan apa yang dilaku Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah menarik pendapatnya.²⁷
- Abdullah ibn Amru menyuruh kaum perempuan untuk membuka sanggul mereka saat mandi wajib. Ketika sampai hal itu sama Aisyah RA dibantahnya bahwa ia pernah mandi bersama Rasulullah tapi tidak disuruhnya seperti itu.²⁸
- b. Perbedaan karena istinbath hukum dari ayat tanpa mengetahui asbab al-nuzul. Ada kalanya seorang ahli fiqh menetapkan suatu yang terjadi berdasarkan pada sebuah ayat, tapi tidak mengetahui sebab turun ayat. Hal ini akan berbeda pendapat dari yang menetapkan hukum berdasarkan sebab turunnya. Misalnya: kesimpulan atas Firman Allah: **وَلَا تَوَأْيِبِي كُمُ لِّلْآيَةِ** (dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan)²⁹, bagi yang tidak tahu asbab al-nuzul mengatakan bahwa larangan dalam ayat tersebut bermakna menjatuhkan kebinasaan diri dalam perang, sedangkan yang paham asbab al-nuzul mengatakan bahwa larangan itu terletak pada meninggalkan infak dalam jihad fi sabilillah.³⁰
- c. Perbedaan karena istinbath hukum dari hadits tanpa mengetahui asbab al-wurud. Ada kalanya seorang ahli fiqh beristinbath dari sebuah hadits dengan tidak mengetahui dari latar belakang terjadi, sehingga berbeda dengan yang menetapkan hukum berdasarkan asbab al-wurud. Misalnya; Hadits tentang mayat akan diazab dengan tangisan orang yang hidup³¹, bagi yang memahaminya tanpa mengetahui asbab al-wurud mengatakan secara zahir hadits bahwa mayat akan diazab disebabkan tangisan keluarganya atasnya. Sedangkan Aisyah RA membantah hal itu dengan merujuk pada ayat *"La taziru waziratun wizra ukhra"*³² dan asbab al-wurud atas orang yahudi, dimana sebab diazab bukan tangisnya tapi kekafirannya.³³
- d. Perbedaan karena tidak mengetahui nash yang dinasakh. Ada kalanya seorang ahli fiqh menyimpulkan sebuah hukum dari nash yang mansukh dan tidak mengetahui nash yang nasikh.³⁴ Namun disaat ia mengetahui nash yang nasakh, lalu mengikuti hukumnya. Pada tataran ini masalah yang khilaf akan hilang.
- e. Perbedaan karena tidak menyatukan dua bertentangan yang mungkin dilakukan. Ada kalanya seorang ahli fiqh mendapatkan dua nash yang bertentangan, dalam persoalan ini dapat melakukan penggabungan keduanya pada suatu kesimpulan dan atau mengambil satu nash saja dan mengabaikan lainnya. Masalah seperti ini merupakan diantara sebab khilaf, tapi menyatukan keduanya dapat menghilangkan perbedaan. Misalnya; Terdapat perbedaan antara ahli fiqh tentang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air kecil atau besar. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian yang lain melarang, dengan sebab perbedaan terletak pada dua hadits yang seakan-akan bertentangan: (1).Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila kalian buang air besar maka janganlah menghadap dan membelakangi kiblat, tapi arahkanlah ke timur atau ke barat"*. (2). Abdullah ibn Umar berkata: *"Saat saya dirumah Hafshah, lalu saya melihat Rasulullah SAW buang hajat menghadap Syam dan membelakangi kiblat"*.

Dua hadits diatas dapat digabungkan dengan kesimpulan: bahwa hadits pertama menjelaskan saat buang hajat di tengah padang pasir atau tempat yang tidak ada dinding, sedangkan hadits kedua berkaitan dengan dalam rumah atau bangunan.³⁵

2. *Al-Khilaf al-Fiqhi yang Mardud*

Maksud dari al-khilaf al-fiqhi yang mardud adalah perbedaan dalam menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sah berijma` padanya.

Diantara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat fiqh yang ditolak ialah:

a. Perbedaan yang terjadi disebabkan pertikaian atas hawa nafsu

Imam al-Syatibi menegaskan bahwa perbedaan fuqaha yang berlandaskan pada ijtihad yang benar dengan syarat-syarat tertentu, tidaklah dianggap pertikaian, dan itu adalah berbilangnya pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad. Tapi yang dinamakan pertikaian adalah perbedaan yang didasar hawa nafsu dan tidak menggunakan dalil syar`i.³⁶

Diantara bentuk-bentuk yang ditolak adalah mengikuti rukhshah (keringanan) dalam mazhab-mazhab dengan memilih berlandaskan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Juga berfatwa untuk kepentingan keluarga, kawan atau lain dengan landasan hawa nafsu.

b. Perbedaan yang terjadi disebabkan tidak mengetahui metode istinbath dan tidak sampai pada tataran mujtahid.

Orang yang berfatwa atau menetapkan hukum atas dasar ijtihad yang belum sampai pada tataran keahliannya, akan sesat dan menyesatkan. Maka pendapat mereka yang tidak memiliki kemampuan ijtihad adalah ditolak.

c. Perbedaan yang terjadi disebabkan adanya takwil ba`id (jauh).

Makna dari takwil ba`id adalah menafsirkan nash-nash dengan metode dan kaidah yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan fuqaha. Dinamakan dengan ba`id yakni menafsirkan dengan maksud yang jauh dari zahir nash, sebagaimana yang dilakukan oleh Bathiniyah, dan Isyariah. Misalnya; Firman Allah: **وَلَقَدْ أَهَلَّكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ** (dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...)³⁷, bahwa ayat itu memberi isyarat pada para syekh tarekat untuk mentarbiyah pengikutnya.³⁸

d. Perbedaan yang terjadi disebabkan bertentangan dengan dalil qath`i, atau ushul yang sudah pasti.

Tataran perbedaan pendapat pada bentuk ini merupakan perkataan yang syaz (tidak menurut aturan atau menyimpang dari kaidah). Diantaranya adalah:

- Nikah Mut`ah; Dalam mazhab syiah membolehkannya dengan dasar QS al-Nisa` ayat 24 tentang "tamattu" dengan memberi bayaran, dan dilakukan para sahabat pada masa Rasulullah, Abu bakar dan Umar. Pendapat ini bertentangan dengan mayoritas Fuqaha dengan mengatakan bahwa nikah mut`ah sudah dilarang oleh Rasulullah pada Fathu Makkah.³⁹
- Hubungan biologis melalui dubur; Ada perkataan yang menisbakkannya pada Imam Malik yang membolehkannya, ini adalah perkataan yang syaz tidak mungkin datang dari imam seperti Imam Malik. Namun pendapat yang benar adalah dibolehkan melakukan hubungan biologis suami istri pada faraj dari arah mana saja, dan haram hukumnya melalui dubur.⁴⁰
- Riba Fadhal; Perkataan yang syaz membolehkannya dengan menisbahkan pada Abdullah ibn Abbas, Usamah ibn Zaid, Abdullah ibn Zubair, Zaid ibn

Arqam, Sa'id ibn Musayyab dan Urwah ibn Zubair.⁴¹ Namun apa yang diungkapkan mereka itu adalah bertentangan dengan mayoritas Ulama.

Disamping itu disebut juga dengan perbedaan yang tercela, yakni hasil ijtihad yang keliru karena bukan berlandaskan pada kebenaran, tetapi permusuhan, nafsu, fanatisme dan sikap tercela lainnya. Maka kemudian mereka berusaha menafsirkan, mentakwilkan hal-hal yang sebenarnya sudah final. Atau bahkan membuat dalil-dalil baru palsu untuk menguatkan pendapatnya. Arti sederhananya, ikhtilaf ini muncul dari hasil ijtihad dengan metodologi yang salah atau tidak sempurna, bahkan terkadang lebih didominasi kepentingan dan hawa nafsu semata.

Ikhtilaf yang tercela lebih tepat untuk disebut dengan iftiroq atau perpecahan. Inilah bentuk ikhtilaf yang diisyaratkan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda : "*dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja yaitu al-jamaah*"⁴². Ikhtilaf dalam kategori ini (perpecahan) membutuhkan ketegasan dalam menyikapinya, karena biasanya fatwa-fatwa yang dihasilkan akan menodai dan merusak citra dan ajaran Islam itu sendiri.

Relevansi Perbedaan dan Korelasi Toleransi

Di dunia ini tidak ada sesuatu yg persis sama, jika ada hanyalah terbatas pada beberapa hal kecil saja. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Bukti kekuasaan Allah SWT yg tak terhingga. Dengan perbedaan dunia menjadi penuh warna dimana manusia dapat saling melengkapi satu-sama lain dan bahkan saling tolong-menolong. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kemampuan yg berbeda-beda. Ada yg berotak brilian dan ada yg biasa. Karena itu perbedaan pendapat adalah hal yg lumrah bukan hal tercela. Hal seperti ini juga terjadi pada para ulama. Pengetahuan dan kemampuan yg berbeda-beda akhirnya menghasilkan ijtihad yg berbeda pula.

Dalam relevansi adanya perbedaan yang secara umum adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima. Wujud darinya terdapat pada al-khilaf al-fiqhi, karena ia adalah hasil dari sebab-sebab alami yang sebagiannya kembali kepada nash dari sisi periwayatan, sebagian kembali kepada nash dari sisi dilalahnya, sebagian kembali pada metode ijtihad dan dalil rasional yang digunakan fuqaha, sebagian kembali pada kaidah-kaidah ushuliyah dan kepada tarjih.

Ikhtilaf fuqaha dalam masalah furu' disebabkan sebagian menetapkan hukum berbeda dengan yang lain. Misalnya: masa `iddah talak dalam pandangan Jumhur Ulama adalah tiga kali suci, sedangkan Hanafiyah mengatakan tiga kali haid.⁴³ Sebab perbedaan mereka pada makna "*Quru*"⁴⁴, dalam etimologi berarti haid dan suci, bersifat mustarak.

Para fuqaha dalam istinbath hukum dari nash-nash tentu akan berhadapan pada berbilangnya pendapat, baik secara juziyat atau kulliyat. Bila terdapat perbedaan pada dasar kaidah dan hukumnya yang kulli, maka tentu akan terdapat perbedaan pada furu'. Realitasnya bahwa pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda menjadi sebab dari ikhtilaf fiqhi, karena dalam ketetapan kaidah berimplikasi pada perbedaan.

Hubungan antara keduanya adalah eksestensi dari sikap seorang muslim dalam mewujudkan saling pengertian dan bukan perpecahan. Kaitan sikap itu direalisasikan pada kenyataan:

Pertama; Perbedaan dalam kaidah-kaidah berimplikasi pada hasil di tataran furu', dimana perbedaan itu bukan pada aspek substansinya, namun sebagai penyebab dari sebab-sebab perbedaan yang berhubungan dengan hukum-hukum juziyat.⁴⁵ Untuk memperjelaskan masalah ini akan dikemukakan beberapa contoh:

a. Dalam Nash

Terjadinya khilaf berkaitan dengan sebab dilalah nash yang mencakup: musytarak lugawi, perputaran lafaz antara hakekat dan majazi, umum dan khusus, mutlak dan terbatas, serta realisasi i`rab. Masalah ini yang menimbulkan ikhtilaf Fuqaha dalam menyimpulkan hukum juziyat dari nash, seperti terdapat pada pemahaman lafaz "Quru" dalam masa iddah perempuan yang diceraikan dengan cakupan makna suci dan atau haid.

Kontek penetapan hukum juga masuk yang bersifat kulliyat, namun terdapatnya perbedaan pendapat Fuqaha disebabkan pada tataran substansi kaidah. Maka ikhtilaf dalam pembuatan kaidah berakibat pada ikhtilaf pada furu`nya. Diantara contoh ketetapan kaidah yang dibuat Fuqaha:

الرخص لا تناط بالمعاصي

Bahwa pelaksanaan rukhsah berkaitan dengan ketaatan dan orang yang sedang melakukan maksiat tidak boleh mengambil rukhsah tersebut. Tapi terdapat perbedaan dalam kaidah sehingga ada yang menganggap kaidah itu benar dan ada yang tidak menganggapnya. Al-Wansyirisi berkata atas kaidah itu dengan ungkapannya: "Apakah perbuatan maksiat dapat menafikan rukhsah atau tidak?", kaitannya seorang yang musafir untuk berbuat maksiat, apakah boleh melakukan tayammum, qashar shalat, buka puasa dan lainnya.⁴⁶

Sebab ikhtilaf Fuqaha terletak pada kalimat musytarak "غير باغ ولا عاد" yang maksudnya berputar pada "tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas pada safarnya berupa perjalanan ketaatan dan tidak untuk maksiat", dan juga pada "tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas dalam memakan yang haram saat keadaan darurat".

التابع تابع

Kaidah ini terdapat perbedaan dalam realisasi i`rab pada landasan kaidah yang diambil dari hadits Nabi "ذكاة الجنين ذكاة أمه"⁴⁸ ada yang membaca dengan "Zakatu" dan ada yang membaca dengan "Zakata". Bagi yang membaca "Zakatu" akan mengatakan sembelihan induk sudah masuk pada janin, dan yang membaca "Zakata" akan mengatakan sembelihlah janin seperti sembelihan induknya.⁴⁹

Sebab ikhtilaf Fuqaha pada tataran asal kaidah yakni hadits, sehingga berpengaruh pada furu`nya.

b. Dalam ijtihad

Terjadinya khilaf berkaitan dengan segala bentuk-bentuk ijtihad, diantaranya adalah qiyas yang menjadi diantara sebab ikhtilaf dalam hukum juziyat. Misalnya: الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (Keterangan izin yang mengikut, bagaikan wakalah yang mendahului)⁵⁰. Kaidah ini pada asalnya adalah qiyas yang belum terdapat kemufakatan Fuqaha, sebab mereka ikhtilaf pada asalnya pembuatan kaidah. Qiyas antara illat "al-Ijazah al-Lahiqah" dengan "al-Wakalah al-Sabiqah" pada penetapan hukum yang sama, sedangkan yang menolak mengatakan bahwa qiyas tersebut tidak dapat dilakukan sebab antara keduanya terdapat perbedaan.

Aplikasinya seperti melakukan akan pada harta orang lain, atau atas nama orang lain, baik berupa jual beli atau nakah, atau lainnya, namun tidak ada perintah dari orang yang memilikinya. Tapi disaat sampai berita tersebut padanya, ia membolehkan, maka akad itu sah yang melakukannya menjadi wakil akad. Dalam kontek ini, al-Syafi'i menolak sehingga ia berikhtilaf dan akad itu tidak sah.

Kedua; Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum antara Fuqaha merupakan realita akan keluwesan dan dinamisnya fiqh Islam. Fenomena sudut pandang yang berbeda dan bermacam-macam cara menganalisa merupakan bukti akan fleksibilitas metode-metode istinbath dan ushul ijihad.⁵¹

KESIMPULAN

Al-khilaf al-fiqhi yang terjadi diantara para mujtahid dalam perkara-perkara *furu'*. Perbedaan itu hampir terjadi pada seluruh cabang permasalahan fiqh. Jika kita telusuri perbedaan itu lebih dalam lagi, ternyata ia tidak hanya terjadi pada tataran kulit luarnya saja. Ikhtilaf yang diperbolehkan itu bersumber dari ijihad dan niat yang baik, dan orang yang salah akan diberi pahala apabila ia mencari kebenaran. Sementara Ifthiraq tidak terjadi dari kesungguh-sungguhan dalam mencari kebenaran dan niat yang baik, dia timbul dari mengikuti hawa nafsu.

Makna kata ikhtilaf dan khilaf adalah sama dan saling berdekatan, sehingga maksudnya adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat atau perbedaan manhaj yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya.

Toleransi dalam masalah yang diperselisihkan dapat dilakukan jika kita tidak fanatik terhadap satu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang lain. Prinsipnya; menghormati pendapat orang lain, menyadari kemungkinan beragamnya kebenaran, kesadaran dan kenyataan bahwa berbagai al-khilaf al-fiqhi bersumber dari pemahaman nash dan berupaya untuk aplikasinya dalam kemaslahatan hamba Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, (Bairut: Maktabah al-Nahdoh, 1935)

Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' Liahkam al-Quran*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, tt)

Ahmad ibn Yahya al-Wansirisi, *Idhah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik*, (Magribi: Wazarah al-auqaf, 1980)

Ahmad ibn Muhammad Umar al-anshari, *Astar Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-Syariah*, (Riyad: Maktabah al-Rusydi, 1996)

- Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- Abdussalam ibn Taimiyah, *Muntaqa al-Akhbar syarh Nailul Authar*, (Mesir: Mathbaah Usmaniyah, 1357 H)
- Abdul Wahab al-Bagdadi al-Maliki, *Al-Isyraf Ala Masail al-Khilaf*, (Tunisia: Mathbaah al-Idarah, tt)
- Abdul Karim Zaidan, DR, *Al-Khilaf fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1988)
- Abu Hasan al-Kurhi al-Hanafi, *Ushul al-Kurhi*, (Mesir: Mathbaah al-Adabiyah, tt)
- Abdul Qahir ibn Thahir al-Bagdadi, *al-Farq baina al-Firaq*, (Kairo: Mathbaah al-Madani, tt)
- Al-Syaukani, *al-Qaul al-Mufid fi Adillah al-Ijtihad wa al-Taqlid*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1929)
- Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafrir al-Quran al-Azhim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1970)
- Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Mathbaah Muhammad ali, 1969)
- Ibnu al-Qayyum, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1968)
- Imam Abu Muhammad Husain, *Syarh al-Sunnah*, (Mesir: Maktabah al-Islami, 1983)
- Ibnu al-Quddamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984)
- Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Imam al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Mesir: Mathbaah Mushtafa Muhammad, tt)
- Muhammad ibn Makram Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir, tt)
- Muhammad al-Rukai, *Nazhariyah al-Taqu'id al-Fiqhi wa Astaruha Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Jazair: dar al-Shafa, 2000)
- Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984)
- Muhammad al-Thahir ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984)
- Mushtafa al-Siba'I, *Al-Sunnah wa makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah al-Islami, 1978)
- Syihabuddin al-said Mahmud Al-alusi, *Ruh al-ma'ani fi tafsir al-Quran*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, tt)

Sabth ibn al-jauzi al-hanafi, *Istar al-Inshaf fi astar al-Ikhtilaf*, (Kairo: Dar al-Salam, 1987)

Endnote:

- ¹. QS. Hud ayat 118-119
- ². Muhammad ibn Makram Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir, tt), Jilid.9, hal.90
- ³. Muhammad al-Rukai, *Nazhariyah al-Taq`id al-Fiqhi wa Astaruha Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Jazair: dar al-Shafa, 2000), hal. 209
- ⁴. Ahmad ibn Muhammad Umar al-anshari, *Astar Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-Syariah*, (Riyad: Maktabah al-Rusydi, 1996), hal. 8
- ⁵. Abdul Karim Zaidan, DR, *Al-Khilaf fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1988), hal. 6
- ⁶. Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Mathbaah Muhammad ali, 1969), jild. 4, hal.144-145
- ⁷. Muhammad al-Rukai, *Op.cit.*, hal. 216- 220
- ⁸. QS al-Anbiya` ayat 92
- ⁹. QS al-Shaf ayat 4
- ¹⁰. *Ibid.*, hal. 222
- ¹¹. Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Jami` al-Bayan*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), jilid. 5, hal. 150 dan Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafrir al-Quran al-Azhim*,(Bairut: Dar al-Fikr, 1970), jilid.2 , hal. 326
- ¹². Muhammad al-Thahir ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984), jilid. 16, hal.293
- ¹³. Lihat QS. Al-Haj ayat 78, al-Baqarah ayat 185, dan al-Nisa ayat 28.
- ¹⁴. Ibnu al-Qayyum, *I`lam al-Muwaqi`in*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1968), jilid.3, hal.3
- ¹⁵. Ibnu al-Qayyum, *Ibid.*, jilid. 1, hal. 86
- ¹⁶. Lihat: Abdul Qahir ibn Thahir al-Bagdadi, *al-Farq baina al-Firaq*, (Kairo: Mathbaah al-Madani, tt), hal.15
- ¹⁷. Imam Abu Muhammad Husain, *Syarh al-Sunnah*, (Mesir: Maktabah al-Islami, 1983), jilid.8, hal. 343
- ¹⁸. Ibnu al-Quddamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), jilid. 9, hal.367
- ¹⁹. Ibnu al-Qayyum, *Op.cit.*, jilid.2, hal.237
- ²⁰. Imam al-Syatibi, *Op.cit.*, jilid.3, hal.104
- ²¹. *Ibid.*
- ²². *Ibid.*
- ²³. Muhammad al-Raukay, *Op.cit.*, hal.241
- ²⁴. Al-Syaukani, *al-Qaul al-Mufid fi Adillah al-Ijtihad wa al-Taqlid*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1929), hal.2
- ²⁵. Imam al-Syatibi, *al-I`tisham*, (Mesir: Mathbaah Mushtafa Muhammad, tt), jild.2, hal. 145
- ²⁶. Muhammad al-Raukai, *Op.cit.*, hal. 255-256
- ²⁷. Lihat: Abdussalam ibn Taimiyah, *Muntaqa al-Akhbar syarh Nailul Authar*, (Mesir: Mathbaah Usmaniyah, 1357 H), jilid. 4, hal.212
- ²⁸. Hadits Riwayat Muslim dalam bab thaharah
- ²⁹. QS. Al-Baqarah ayat 195
- ³⁰. Ibnu Katsir, *Op.cit.*, jilid1, hal. 404
- ³¹. الميت يعذب ببكاء الحي عليه
- ³². QS. Al-An`am ayat 164
- ³³. Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid. 6, hal. 228
- ³⁴. Dalam masalah nasakh ini banyak diantaranya: ayat tentang hukum wasiat dan selanjutnya dinasakh oleh ayat mawarist (pembagian warisan).
- ³⁵. Muhammad al-Rukai, *Op.cit.*, hal. 259
- ³⁶. Mushtafa al-Siba`I, *Al-Sunnah wa makanatuha fi al-Tasyri` al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah al-Islami, 1978), hal. 87

-
- ³⁷. QS al-Hadid ayat 7
- ³⁸. Syihabuddin al-said Mahmud Al-alusi, *Ruh al-ma`ani fi tafsir al-Quran*, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, tt), jild. 28, hal. 194
- ³⁹. Imam al-Nawawi, *Op.cit.*, jilid. 9, hal. 179
- ⁴⁰. Abu al-Qasim Muhammad ibn Ahmad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, (Bairut: Maktabah al-Nahdoh, 1935), hal. 211
- ⁴¹. Lihat: Nailul authar, *Op.cit.*, jilid 5, hal, 191
- ⁴². Hadits riwayat Ibnu Majah
- ⁴³. Lihat: Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami` Liahkam al-Quran*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, tt), jilid.3, hal. 113
- ⁴⁴. QS al-Baqarah ayat 228
- ⁴⁵. Muhammad al-Rukai, *Ibid.*, hal. 277
- ⁴⁶. Ahmad ibn Yahya al-Wansirisi, *Idhah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik*, (Magribi: Wazarah al-auqaf, 1980), hal. 162
- ⁴⁷. QS al-Baqarah ayat 173
- ⁴⁸. Hadits Riwayat al-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah
- ⁴⁹. Sabth ibn al-jauzi al-hanafi, *Istar al-Inshaf fi astar al-Ikhtilaf*, (Kairo: Dar al-Salam, 1987), hal. 276-277
- ⁵⁰. Lihat: Abu Hasan al-Kurhi al-Hanafi, *Ushul al-Kurhi*, (Mesir: Mathbaah al-Adabiyah, tt), hal. 83
- ⁵¹. Muhammad al-Rukai, *Op.cit.*, hal. 283

Biografi Penulis

H.M. Ridwan Hasbi, Lc, MA, Lahir di Dalu-Dalu Tambusai (Kab. Rokan Hulu), 17 Juni 1970. Pada saat ini bekerja sebagai Dosen Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau dan aktif di aktif diberbagai organisasi di Pekanbaru.: MDI,